

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Syariat Islam mengajarkan ibadah sebagai ritual keagamaan yang melambangkan ketaatan manusia kepada Allah SWT, termasuk di dalamnya ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang bermakna sengaja mengunjungi Ka'bah di Makkah dengan maksud menunaikan ibadah yang telah ditentukan. Kewajiban haji telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya sekali dalam seumur hidup bagi yang sudah mampu.² Dasar kewajiban ibadah haji adalah firman Allah dalam QS Ali Imran/3:97, yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ ۖ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya :

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.³

Saat ini, ibadah haji tidak hanya dilaksanakan oleh kalangan orang tua, tetapi juga oleh wanita muda yang sudah mampu.

² Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019).h.154

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama, 2015), h.62.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat penghalang bagi wanita subur, yaitu haid. Dewasa ini, berbagai penemuan dari hasil riset ilmuwan, dokter, dan ahli medis telah menghasilkan obat atau pil untuk menunda haid wanita. Obat-obatan ini telah menyebar luas di masyarakat.⁴ Obat penunda haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien dengan gangguan haid dan digunakan untuk keperluan tertentu, seperti ibadah haji, puasa, atau malam pertama. Obat ini tergolong kelompok estrogen dan termasuk obat keras. Dalam pemasaran, obat jenis ini hanya ditemukan di apotek dengan resep dokter dan tidak tersedia di toko-toko atau kios obat kecil.⁵

Pengaturan haid dapat dilakukan dengan menunda atau memajukan siklus haid menggunakan obat berupa pil atau suntik. Sebelum melakukannya, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter guna memastikan kondisi kesehatan pasien, sehingga dokter dapat menentukan metode yang tepat. Menunda haid tidak dapat dilakukan secara mendadak. Salah satu obat yang sering digunakan untuk mengatur siklus haid adalah Pil Primolut N. Obat ini mengandung hormon progestin dan progesteron yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat masa datangnya haid, dan sering dimanfaatkan oleh calon jamaah wanita yang hendak menunaikan ibadah haji di Makkah.⁶

Pada era 4.0, berbagai aktivitas manusia menjadi lebih mudah berkat kemajuan teknologi. Era ini merupakan kelanjutan dari revolusi industri sebelumnya. Era 1.0 ditandai oleh penemuan mesin uap di Inggris pada tahun 1784. Era 2.0 muncul dengan penggunaan mesin produksi berbasis listrik untuk produksi massal

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah* (Mesir: Maktabah Wahabah, 2009).h.549-550.

⁵ Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al.Lughah* (Beirut: Dar Al Masyriq, 2009). h.164.

⁶ Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al.Lughah* (Beirut: Dar Al Masyriq, 2009). h.164

pada akhir abad ke-19. Era 3.0 ditandai oleh penggunaan komputer untuk otomasi manufaktur pada tahun 1970. Perkembangan ke era 4.0, ditandai dengan hadirnya teknologi digital, membawa kemajuan signifikan di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Dalam bidang kesehatan, teknologi memainkan peran penting untuk perawatan, pengobatan, dan operasi. Salah satu inovasi yang muncul adalah pil penunda haid, yang dirancang untuk menunda siklus menstruasi. Pil ini berguna bagi wanita yang ingin menunda haid pada waktu tertentu. Dengan menggunakan pil ini, siklus menstruasi dapat diatur sehingga darah haid tidak keluar pada waktu yang seharusnya.⁷

Pembahasan mengenai pil penunda haid baru muncul pada masa ulama kontemporer, sehingga para fuqaha terdahulu belum membahasnya. Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi, dalam buku kumpulan fatwanya yang dimuat di NU Online, menjelaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan menggunakan pil penunda haid, asalkan tidak membahayakan kesehatan. Dalam fatwanya, Al-Hafnawi mengutip hadits Rasulullah SAW: "*Tidak boleh ada mudharat dan memudharatkan.*" Jika penggunaan pil tersebut menyebabkan bahaya kesehatan, maka hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis sebelum mengonsumsi pil penunda haid.⁸

Pil penunda haid juga banyak digunakan oleh jamaah haji dan umrah perempuan. Beberapa hari sebelum keberangkatan, mereka disarankan untuk mengonsumsi pil ini agar tidak terganggu saat melaksanakan ibadah di tanah suci. Hampir seluruh jamaah perempuan menggunakan pil ini dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter untuk memastikan kelancaran

⁷ Abu Ubaidah Usamah Bin Muhammad Al Jamal, *Shahih Fiqih Wanita* (Surakarta: Insan Kamil, 2015). h.33-24.

⁸ Ali Baziat, *Petunjuk Pemakaian Hormon Progesteron Untuk Penundaan Haid Selama Menjalani Ibadah Haji* (Jakarta: KESERI, 2015).h.3

ibadah mereka. Obat penunda haid sering digunakan oleh jamaah wanita saat menunaikan ibadah haji untuk menghentikan keluarnya darah haid. Dalam *Maslahah Mursalah*, penggunaan obat ini diperbolehkan karena dapat mengganti, mengubah, atau menukar sesuatu yang dapat diubah. Jamaah wanita yang mengalami haid saat ibadah haji atau umrah dapat terhambat melaksanakan ritual, sehingga *Maslahah Mursalah* mengizinkan penggunaan obat penunda haid agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lancar.⁹

Menstruasi pada wanita memengaruhi partisipasi mereka dalam ibadah seperti salat, puasa, dan haji. Saat menstruasi, wanita dilarang melakukan ritual penting seperti thawaf di sekitar Ka'bah. Hal ini sering menimbulkan masalah, karena jamaah wanita harus menunda atau bahkan membatalkan beberapa ritual, yang dapat meningkatkan tekanan mental dan emosional mereka. Banyak wanita memilih menggunakan obat penunda haid untuk menunda siklus menstruasi agar dapat melaksanakan ibadah haji tanpa gangguan. Obat ini mengandung hormon sintetis yang berfungsi menghentikan ovulasi dan menstruasi. Meskipun bermanfaat secara medis, muncul pertanyaan mengenai keabsahan penggunaannya dalam perspektif Islam dan efek kesehatannya.¹⁰

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi umat Islam yang telah mampu secara fisik, finansial, dan mental. Sebagai ibadah yang memiliki rangkaian ritual tertentu, pelaksanaannya membutuhkan kesiapan yang matang agar dapat berjalan lancar dan sesuai syariat. Namun, bagi jama'ah wanita, terdapat kendala biologis berupa menstruasi (haid) yang dapat menghambat pelaksanaan ritual haji, khususnya thawaf yang

⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.93 – 94

¹⁰ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 2015), h.290

merupakan rukun haji dan harus dilakukan dalam keadaan suci. Kondisi ini sering kali menimbulkan dilema bagi jama'ah wanita, mengingat haid adalah siklus alami yang tidak dapat dihindari.¹¹

Secara istilah, Masalah mursalah adalah konsep penting dalam kajian Ushul Fiqh, yang mengacu pada kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadis) tetapi tidak dilarang atau dibatalkan oleh syariat. Metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan zaman dan menjaga kemaslahatan umum. menekankan pentingnya kerja sama dalam membangun relasi yang harmonis. Prinsip ini relevan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan suami-istri, interaksi sosial, maupun pengambilan keputusan bersama. Dengan menerapkan Masalah mursalah, diharapkan tercipta keadilan dan keseimbangan yang mendukung tercapainya kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak.¹²

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Zam-Zam dan As-Salam di Kabupaten Nganjuk telah menjadi pusat bimbingan bagi calon jamaah haji yang membutuhkan persiapan fisik, mental, dan spiritual. Salah satu tantangan yang sering dihadapi jamaah wanita adalah siklus menstruasi (haid) yang dapat menghambat pelaksanaan ritual ibadah haji, khususnya thawaf. Untuk mengatasi masalah ini, banyak jamaah menggunakan obat penunda haid agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar. Namun, praktik ini sering kali menimbulkan diskusi mengenai keabsahan dan dampaknya dari perspektif kesehatan maupun agama. Oleh karena itu, KBIH Zam-Zam dan As-Salam memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan yang tepat berdasarkan panduan syariat Islam dan fatwa ulama.

¹¹ Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016),h.420-421

¹² Abdul Muhammad, *Masalah Mursalah: Dalam Islam*, (Yogyakarta: 2019),h.59

Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan dan praktik yang diterapkan oleh KBIH Zam-Zam dan As-Salam terkait penggunaan obat penunda haid selama pelaksanaan haji. Melalui wawancara dengan pembimbing haji dan jamaah, penelitian ini akan menggali bagaimana pandangan ulama lokal dan keputusan bimbingan terkait masalah ini. Selain itu, penelitian juga akan menganalisis dokumen berupa panduan, fatwa, dan kebijakan yang diterapkan oleh kedua KBIH tersebut. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana institusi bimbingan haji memberikan solusi terhadap kendala yang dialami jamaah wanita dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam konteks ini, pendekatan masalah mursalah menjadi landasan utama untuk menganalisis permasalahan yang menekankan prinsip kesalingan, kerja sama, dan keadilan dalam memandang relasi manusia, termasuk dalam konteks ibadah. Dengan menerapkan perspektif masalah mursalah, penelitian ini akan menyoroti bagaimana KBIH Zam-Zam dan As-Salam memberikan solusi yang tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan fisik dan mental jamaah wanita. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi KBIH, jamaah, dan masyarakat luas dalam memahami penggunaan obat penunda haid selama pelaksanaan ibadah haji.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Zam-Zam dan As-Salam di Kabupaten Nganjuk memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji. Bimbingan ini mencakup berbagai aspek, termasuk tata cara pelaksanaan haji, pembekalan mental, serta solusi atas kendala yang mungkin dihadapi jamaah selama ibadah. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi jamaah wanita adalah siklus menstruasi yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, terutama thawaf yang mensyaratkan kesucian. Sebagai respons atas masalah ini, banyak jamaah wanita dianjurkan menggunakan obat penunda haid agar

dapat menjalankan rangkaian ibadah tanpa hambatan. Namun, praktik ini masih menimbulkan berbagai pandangan pro dan kontra, baik dari sisi medis maupun hukum Islam, sehingga memunculkan kebutuhan akan kajian yang lebih mendalam.

Di lapangan, fenomena ini cukup nyata, terutama ketika jamaah wanita menghadapi ketakutan dan tekanan emosional akibat kekhawatiran tidak dapat melaksanakan ibadah secara sempurna. Jamaah wanita kerap merasa terbebani untuk memastikan ibadah mereka sah, sementara obat penunda haid menjadi solusi praktis yang sering ditawarkan oleh pembimbing di KBIH. Namun, pandangan jamaah terhadap keamanan medis dan keabsahan syariat penggunaan obat ini masih beragam. Sebagian jamaah merasa ragu karena khawatir efek samping obat dapat membahayakan kesehatan, sementara yang lain merasa perlu menggunakannya demi melancarkan ibadah. Di sisi lain, pembimbing haji di KBIH Zam-Zam dan As-Salam menghadapi tantangan dalam memberikan panduan yang sesuai dengan prinsip agama sekaligus responsif terhadap kebutuhan jamaah di era modern. Oleh karena itu berdasarkan fenomena yang terdapat pada latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti judul **“PENGUNAAN OBAT PENUNDA HAID BAGI JAMA’AH HAJI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di KBIH Zam- Zam, dan As- Salam Kabupaten Nganjuk)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan obat penunda haid bagi jama’ah haji di KBIH Zam- zam, dan As- Salam kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana penggunaan obat penunda haid bagi jama’ah haji di KBIH Zam- zam, dan As- Salam kabupaten Nganjuk Perspektif *Maslahah Mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penggunaan obat penunda haid bagi jama'ah haji di KBIH Zam- zam, dan As- Salam Kabupaten Nganjuk
2. Untuk menganalisis penggunaan obat penunda haid bagi jama'ah haji di KBIH Zam- zam, dan As- Salam Kabupaten Nganjuk Perspektif *Maslahah Mursalah*

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penggunaan obat penunda haid bagi jama'ah haji. Dengan demikian, pembaca atau calon peneliti lainnya akan semakin memahami konsep dan implementasi penggunaan obat ini, khususnya dalam konteks jama'ah haji.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam pemahaman terkait penggunaan obat penunda haid bagi jama' ah haji dari perspektif masalah mursalah

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa yang tertarik meneliti topik terkait, khususnya mengenai hukum penggunaan obat penunda haid bagi jama'ah haji.

c. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi tambahan di perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mendukung pengembangan kajian akademik lebih lanjut

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang melebar, kesalahpahaman intrprestasi, serta memudahkan dalam judul “Penggunaan Obat Penunda Haid Bagi Jama’ah Haji Perspektif Masalah Mursalah” , penulis merasa perlu memberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Penggunaan

Penggunaan adalah proses atau tata cara pemakaian suatu barang atau jasa dalam aktivitas tertentu. Secara spesifik penggunaan mengacu pada aktivitas yang bertujuan meningkatkan manfaat dari suatu barang atau jasa. Kata “guna” dalam istilah ini mencerminkan sebuah tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Obat Penunda Haid

Obat penunda haid adalah obat yang digunakan untuk mengatasi atau menunda siklus menstruasi. Saat Perempuan yang sudah waktunya menstruasi meminum obat ini, keluarnya darah menstruasi dapat tertunda. Haid sendiri diartikan sebagai siklus bulanan dimana darah keluar dari vagina.

c. Jama’ah Haji

Jama’ah haji adalah kelompok orang yang melakukan perjalanan ke tempat yang diagungkan

untuk menunaikan ibadah haji. Secara syariat, haji berarti pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah tertentu. Kata *al-hajj* dalam bahasa Arab berarti menyengaja atau mengunjungi.

d. Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah konsep penting dalam kajian Ushul Fiqh, yang mengacu pada kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadis) tetapi tidak dilarang atau dibatalkan oleh syariat. Metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan zaman dan menjaga kemaslahatan umum. Masalah Mursalah memiliki syarat diantaranya Mashlahah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at secara umum. Pembahasannya harus bersifat rasional. Al-Mashlahah harus memiliki cakupan hukum yang bersifat universal, bukan kepentingan golongan ataupun individu. Kesimpulannya Mashlahah mursalah adalah konsep yang kompleks dan kontroversial dalam Ushul Fiqh. Ia menjadi alat penting dalam ijtihad (proses pengambilan hukum Islam) ketika tidak ada nash syara' yang spesifik, tetapi juga membutuhkan pertimbangan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan tujuan syari'at dan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum.¹³

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penelitian ini berjudul “Penggunaan Obat Penunda Haid Bagi Jama’ah Haji Perspektif Masalah Mursalah

¹³ Abdul Muhammad, *Maslahah Mursalah: Dalam Islam*, (Yogyakarta: 2019),h.59

(Studi Kasus di KBIH Zam-Zam dan As-Salam Kabupaten Nganjuk)”. Secara operasional, penelitian ini akan mengkaji beberapa hal berikut:

- a. Penggunaan obat penunda haid oleh jama’ah haji penelitian ini akan mendalami bagaimana jama’ah haji memanfaatkan obat penunda haid, termasuk tujuan, prosedur, dan alasan penggunaannya selama pelaksanaan ibadah haji.
- b. Praktik dan panduan di KBIH Zam-Zam dan As-Salam, penelitian ini akan mengkaji kebijakan, panduan, dan praktik yang diterapkan oleh KBIH Zam-Zam dan As-Salam di Kabupaten Nganjuk terkait penggunaan obat penunda haid, termasuk panduan bimbingan kepada jama’ah.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang terstruktur dan terarah. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat konteks penelitian yang mendasari ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas penggunaan obat penunda haid menurut Masalah mursalah. Fokus penelitian yang menjadi acuan pembahasan, serta tujuan dan manfaat penelitian juga dijelaskan di sini. Selain itu, akan dibahas pula penegasan penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk definisi penggunaan obat penunda haid, pengertian jamaah haji, serta pemahaman tentang Masalah Mursalah. Pembahasan teori ini menjadi dasar untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selain itu, bab ini juga menguraikan pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang menguraikan tentang 1). Bagaimana penggunaan obat penunda haid bagi jama'ah haji di KBIH Zam- zam, dan As- Salam kabupaten Nganjuk? 2). Bagaimana penggunaan obat penunda haid bagi jama'ah haji di KBIH Zam- zam, dan As- Salam kabupaten Nganjuk Perspektif Masalah Mursalah ?

BAB V Pembahasan

Bab ini akan membahas jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Pembahasan 1). Bagaimana penggunaan obat penunda haid bagi jama'ah haji di KBIH Zam- zam, dan As- Salam kabupaten Nganjuk? 2). Bagaimana penggunaan obat penunda haid bagi jama'ah haji di KBIH Zam- zam, dan As- Salam kabupaten Nganjuk Perspektif Masalah Mursalah ?

BAB VI Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan. Di dalamnya juga akan disampaikan saran bagi kepala dan staf di KBIH Zam-Zam dan As-Salam Kabupaten Nganjuk, serta saran untuk penelitian selanjutnya.